BAB I

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Tahun 2018

(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

1. Kata Pengantar

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT.BPR Mega Mas Lestari Tanjung Balai Karimun, maka semakin meningkat resiko BPR. Sehingga mendorong kebutuhan terhadap tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan menghadapi persaingan, dalam melindungi kepentingan *stakeholders stakeholders* seperti para nasabah, investor para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya,guna meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan *(stakeholders),*dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola. Untuk itulah OJk mewajibkan BPR menerapkan tata kelola dan melaporkan kepada OJK setiap tahunnya. selain untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK, laporan ini diharapkan dapat dipergunakan pula guna kepentingan *stakeholder* agar mengetahui komitmen dan kinerja PT. PR Mega Mas Lestari serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan.

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan kinerja seluruh jenjang karyawan/ti PT. BPR Mega Mas Lestari.
2. Dalam rangka menerapkan prinsip kepatuhan dan prinsip kehati-hatian seluruh manajemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melindungi kepentingan *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan usahnya dengan berepdoman pada prinsip-prinsip *GCG.*

3. Prinsip-Prinsip yang di terapkan Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola.

PT. BPR Mega Mas Lestari berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan prilaku yang berlandaskan pada lima dasar,maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu :

1. Transparansi *(transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability)*, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi *(independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

4. Komitmen PT. BPR Mega Mas Lestari dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan.

1. BPR telah berkomitmen dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan antara lain dilakukan melalui pembuatan sistem,program, kerangka kerja dan kode etik kepatuhan,atau kebijakan kepatuhan.
2. BPR memastikan terhadap berbagai regulasi manajemen BPR, dalam penyelarasan sesuai dengan standar tata kelola yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. BPR berkomitmen memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen dan memastikan bahwa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti dan dilaksanakan.
4. Membuat revisi atau kajian ulang terhadap kebijakan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan perturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantau segala laporan perusahaan yang terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.Struktur Organisasi

PT. Bpr Mega Mas Lestari telah memenuhi struktur organisasi sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Penjabat Eksekutif Kepatuhan, Penjabat Eksekutif Manajemen Resiko, dan Penjabat Eksekutif Audit Internal.

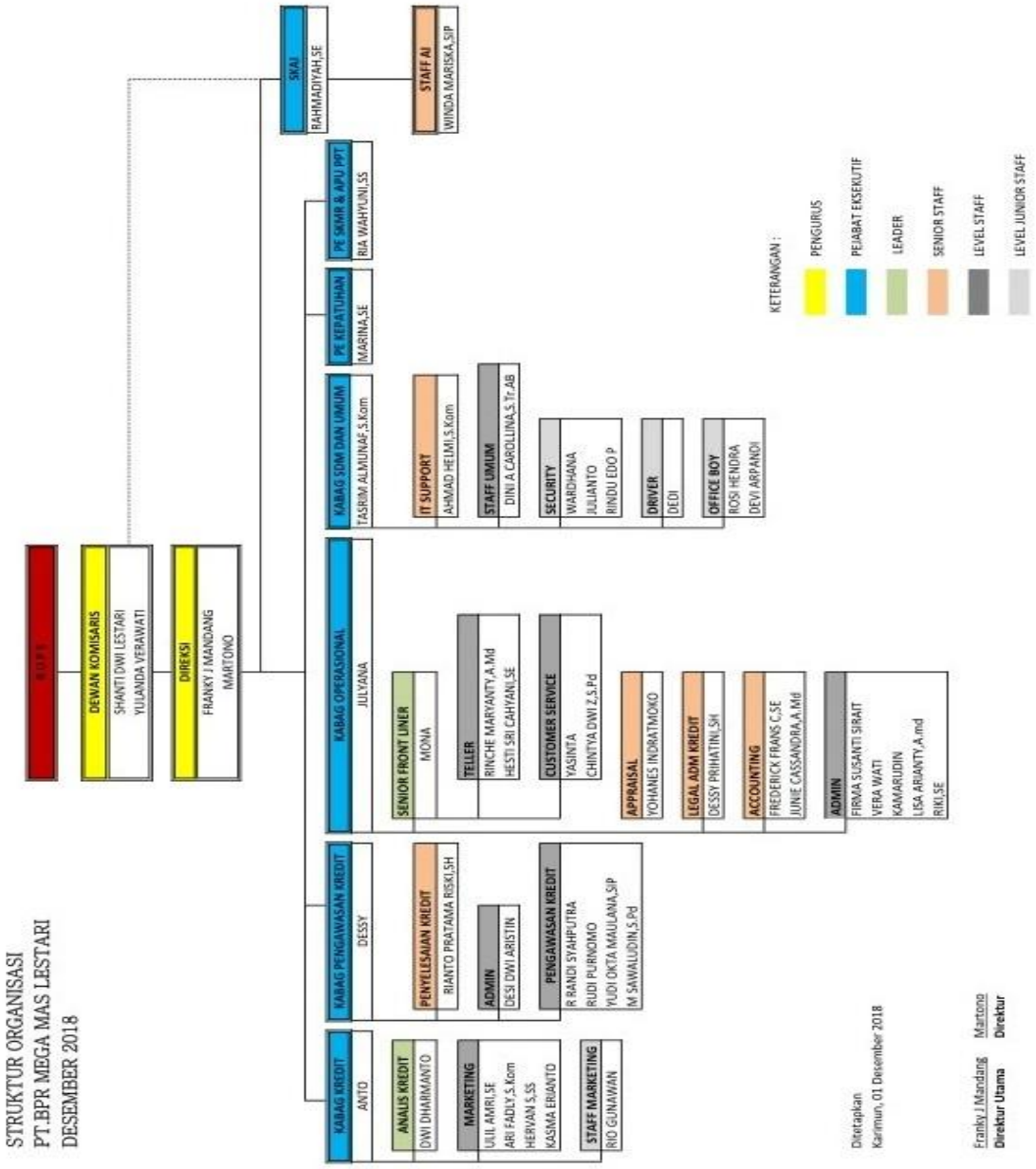

Struktur Organisasi kepatuhan PT BPR Mega Mas Lestari tahun 2018.

Lampiran terlampir

BAB II

FUNGSI KEPATUHAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi bank perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- UmU RI NO. 10 TAHUN 1998 Tentang Perubahan UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
- Anggaran Dasar PT. BPR Mega Mas Lestari.

2. Penerapan Tata Kelola.

BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. BPR Mega Mas Lestari.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Dalam melaksanakan wewenang ,RUPS

harus berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar , Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance.*

RUPS Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas dan pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam Forum RUPS , Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris , sepanjang berhubungan dengan agenda rapat. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

RUPS juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar,menyetujui Laporan Tahunan,menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2018 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bedasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 januari 2018 yang dibuat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH berkedudukan dikabupaten karimun. Rapat umum pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

- Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap saham, sehingga pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 1.000 (seribu) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

1.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bedasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 03 september 2018 yang dibuat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH berkedudukan dikabupaten karimun.

Rapat umum pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

- Mengesahkan penyelenggaraan Rapat tersebut dan menerima pengunduran diri Bapak Iyo King Siang SE.MM, sebagai direktur yang membawahkan fungi kepatuhan terhitung sejak tanggal 27 agustus 2018.
- Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta notaris dan melaporkan susunan pengurus perseroan sehubungan perubahan susunan pengurus kepada instansi yang berwenang.

1.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bedasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH berkedudukan dikabupaten karimun.

Rapat umum pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

Rapat umum pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

- Sehubungan dengan keputusan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Pencalonan Anggota Direksi, sesuai yang tertera pada salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-32/KO/0502/2018 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr. Martono selaku calon anggota Direksi maka pada kesempatan ini pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan:
  - Mengangkat dan mengesahkan Tuan Martono yang saat ini menjabat sebagai kepala Bagian Kredit, sebagai Direktur PT. BPR Mega Mas Lestri.
  - Masa jabatan Direktur berlaku sejak diputuskan melaui Rapat Umum Pemegang Saham ini sampai dengan 5 (lima) Tahun sejak dituangkan nya pada akta perubahan yang telah disampaikan melalui surat kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan Bapak Franky Jimmy Mandang yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama,sebagai Direktur Utama yang membawahi fungsi kepatuhan PT. BPR Mega Mas Lestari.

1.4 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bedasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH berkedudukan dikabupaten karimun. Rapat umum pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut.

- Penggunaan Kantor Akuntan Public (KAP) Annas Cahyadi untuk tahun buku 2018
- Pengesahan RBB tahun 2019

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

3.1. Jumlah dan komposisi anggota Direksi.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang saham, menerima pengunduran diri bapak IYO KING SIANG SE.MM selaku direktur yang membawahi fungsi kepatuhan " perseroan ' tertanggal 27 agustus 2018 kepada manajemen perseroan dengan memberikan tanda lunas dan bebas *(ecquit et decharge)* atas pengurusan pada waktu lalu.

Karena jabatan salah salah seorang anggota Direksi " perseroan " lowong, maka terhitung sejak tanggal 27-08-2018, untuk sementara waktu yaitu sampai diangkatnya seorang Direksi " perseroan ".

Tabel Posisi Direksi agustus 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Direksi
1	Franky Jimmy Mandang	Direktur Utama	
2	-		

Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-09-2018,No AHU-AH 01.03-0238858

Mengangkat dan mengesahkan tuan Martono sebagai Direktur "Perseroan" untuk masa jabatan 5 tahun mendatang.

Sehingga komposisi anggota Direksi tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, yaitu Direktur utama dan Direktur, sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan POJK No.4/POJK.03/2015 Tentang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah ditunjuk dan diajukan ditahun 2019, telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tabel Posisi Direksi September 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Direksi
1	Franky Jimmy Mandang	Direktur Utama	2015-2020
2	Martono	Direktur	2018-2023

3.2. Tindak lanjut Direksi ditahun 2018

Direksi melakukan tindak lanjut tahun 2018, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan,dalam penerapan ketentuan OJK,dalam proses penyelesaian kredit bermasalah dalam system penagihan,dan menjaga likuiditas yang sehat serta pencapaian target bisnis yang telah direncanakan dalam target RBB.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

4.1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris.

Mengikuti anggaran dasar anggota dewan komisaris berjumlah 2 (dua) orang posisi hingga 2020, Jumlah komposisi Anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka komposisi anggota dewan komisaris pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel Posisi Direksi September 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Direksi
1	Shanti Dwi Lestari	Komisaris Utama	2015-2020
2	Yulanda Verawati Samual	Komisaris	2015-2020

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir pada tahun 2020, akan tetapi RUPS berhak memberhentikan Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

4.2 Tindak lanjut Dewan Komisaris ditahun 2018

Selama tahun 2018, komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,dan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

1. POJK No.33/POJK.03/2018 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
2. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan PT. BPR Mega Mas Lestari.
3. Perbaikan laporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA
4. Monitoring kinerja petugas collector di lapangan melalui action plan penagihan secara berkala.
5. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian internal agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi secara berulang.
6. Memelihara tingkat likuiditas pada level yang aman dengan menjaga rasio LDR tetap sesuai target RBB, agar penilaian tingkat kesehatan bank untuk rasio PT. BPR Mega Mas Lestari dinilai sehat.
7. Menjaga *Cost of fund,* khususnya produk deposito agar di bawah suku bunga penjaminan LPS.
8. Mereview kembali terhadap kebijakan pemberian insentif khusus kepada Bagian pengawasan Kredit.
9. Dewan Komisaris meproyeksikan agar Direksi dapat memberikan pertumbuhan Kredit sesuai degan pencapaian Target yang telah ditentukan sebelumnya, dan tidak terpaku pada pemberian kredit kerja sama.

10. Bahwa pada saat ini Mengingat rasio NPL tergolong cukup tinggi, diharapkan Direksi agar memfokuskan pengawasan terhadap pemberian kredit dan disarankan untuk melakukan penghapusan kredit yang sudah tergolong kolektibilitas 4 (empat) dengan catatan wajib dilakukan penjualan pada jaminan yang telah dilakukan penarikan sebelumnya, dengan ketentuan tidak hapus tagih terhadap debitur tersebut dan pemberian kredit terhadap jaminan yang tergolong rendah tidak direalisasikan dalam pemberian kredit.

5.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya, Dewan Komisaris hanya membentuk KOMITE KREDIT mengingat Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliyar Rupiah) sehingga tidak membentuk komite manajemen resiko,termasuk komite-komite lainnya tidak disajikan data, dan pelaporan rencana kerja tidak dicantumkan dalam pelaporan ini.

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

6.Kepemilikan Saham Direksi.

No	Nama	Kepemilikan pada	Nominal	Saham
1.	Franky J Mandang	PT. BPR Mega Mas Lestari	Nihil	**0%**
2.	Martono	Perusahaan lainnya	Nihil	**0%**

Anggota Direksi PT. BPR Mega Mas Lestari baik secara sendirimaupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima

perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.

7.Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR.

1. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan;
   - Sesama anggota Dewan Komisaris; atau
   - Anggota Direksi.

2. Jumlah komposisi Anggota Dewan komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   a. Independensi dan Rangkap Jabatan.

   - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
     a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau
     b. Anggota Direksi.
   - Komisaris Utama Ibu Shanti Dwi Lestari, memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di BPR Dana Fanindo.

8. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

No	**Kepemilikan pada**	Saham
1.	PT. BPR Mega Mas Lestari	
	- Shanti Dwi Lestari	**5.00%**
	- Yulanda Sumual	**-**
2.	**Kepemilikan Pada BPR Lain;**	
	- Shanti Dwi Lestari	**0%**
	- Yulanda Sumual	**0%**
3.	**Perusahaan Lainnya**	
	- Shanti Dwi Lestari	

	a. PT. Mei Hua Invesment	**10%**
	b. Toko MOtorindo	**100%**
	c. PT Mas Valasindo	**30%**
	- Yulanda Sumual	**0%**

9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun
a.	Jumlah Keseluruhan Gaji dan tunjangan	Rp.68.752.165,-
b.	Tantiem	-
c.	Kompensasi berbasis saham	-
d.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas) dan asuransi kesehatan.	-

10.Rate Gaji Karyawan dalam satu tahun

Variabel	**Nominal dalam 1 (satu) tahun**
Jumlah Keseluruhan Gaji dan tunjangan	Rp. 209.086.238,-

11. Daftar Hadir Rapat Tahun 2018

No	Nama	Kehadiran Rapat pada 1 (Satu) Tahun 2018
1	Shanti Dwi Lestari	10 kali
2	Yulanda Verawati Samuel	7 kali
3	Franky J. Mandang	10 kali
4	Iyo King Siang ,SE.MM*	4 kali
5	Rahmadiyah,SE	8 kali
6	Marina, SE	8 kali
7	Ria Wahyuni, SS	10 kali
8	Yuliana	2 kali
9	Rudi Purnomo	2 kali
10	Tasrim Almunaf, S.KOM	10 kali
11	Dessy	9 kali
12	Juliyana	8 kali
13	Winda Mariska	4 kali
14	Anto	1kali

*Direksi kepatuhan PT. Bpr Mega Mas Lestari mengundurkan diri dibulan 27 agustus 2018.

12. Rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan komisaris wajib diselenggarakan 1 bulan 1 kali, Daftar hadir rapat Dewan Komisaris dan Direksi,serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi tidak terpisahkan serta penjabat eksekutif dan para kabag tercantum daftar hadir secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun agenda rapat yang tertuang mengenai:

a. Rencana bisnis BPR
b. Isu-isu strategis BPR
c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategi dan/atau
d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

13. Permasalahan Hukum.

Permasalahan hukum yang terjadi di tahun 2018, baik hukum perdata dan hukum pidana yang dihadapi PT. BPR Mega Mas Lestari ,serta upaya penyelesaiannya sebagai berikut:

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Dalam Proses Penyelesaian	10	4
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	1	-

14. Penanganan benturan kepentingan.

Didalam penerapan kebijakan dalam sistem maupun prosedur kerja senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dan Direksi. Selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian guna menghindari benturan kepentingan.

Pada tahun periode 2018 tidak terdapat benturan kepentingan sebagai berikut:

No	Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	-	-	-	-	-

*Nihil

15. Pemberian Dana Sosial Dan Dana Politik

Selama Tahun 2018 PT. BPR Mega Mas Lestari telah melakukan pemberian dana politik dan kegiatan sosil sebesar Rp. 28.850.000,-

No	**Dana Yang Disalurkan**	**Nominal**
1	Bantuan Dana Proposal dana pertandingan	Rp. 200.000,-
2	Bantuan Proposal kejuaran Taekwando	Rp. 3.000.000,-
3	Bantuan Proposal Keagamaan GCM	Rp. 500.000,-
4	Bantuan Proposal Gebyar hardiknas	Rp. 1.000.000,-
5	Bantuan Proposal Keagamaan	Rp. 200.000,-
6	Bantuan Proposal Pemuda pancasila	Rp. 200.000,-
7	Bantuan Proposal Kejuaraan	Rp. 1.000.000,-
8	Bantuan Untuk penyandang disabilitas/CAC	Rp. 100.000,-
9	Pembelian Hewan Qurban hari raya haji	Rp. 20.000.000,-
10	Sumbangan Untuk Korban Bencana dipalu	Rp. 1.500.000,-
12	Bantuan Partisipasi Kepedulian Sosial	Rp. 50.000,-
13	Biaya Sumbangan untuk hari kesehatan	Rp. 500.000,-
14	Sumbangan Pembukaan DCP	Rp. 100.000,-
15	Biaya Bantuan Proposal HUT Satpam ke 38	Rp. 500.000,-

BAB III

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Hasil Penerapan Fungsi Kepatuhan.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan di PT. BPR Mega Mas Lestari selalu berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap penerapan kepatuhan yang berlaku, dan terus melakukan perbaikan dalam penyusunan dan/atau pengkinian kebijakan yang telah dikeluarkan baik dari perundang-undangan atau peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan menerapkan didalam ketentuan interen bank.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan.

a. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur kepatuhan beserta PE Kepatuhan telah bekerja mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
b. Direksi Kepatuhan dan PE Kepatuhan melakukan review dan mensosialisasikan kebijkan dengan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, Sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pertauran Otoritas Jasa Keuangan.
c. Direksi Kepatuhan dan PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan ketentuan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Kendala dalam penyimpangan dan penerapan fungsi kepatuhan.

Selama periode selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan internal namun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Miliyar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. sampai dengan posisi Desember tahun 2018

Direktur kepatuhan pada bulan agustus telah Lowong, sehingga posisi laporan ini tidak memiliki Direktur yang membawai fungsi kepatuhan. sampai dengan posisi laporan meski sudah terdapat calon direktur yang memenuhi kompetensi dan persyaratan, namun belum dapat dicatat dalam administrasi OJK karena belum diputuskan dalam RUPS dan dilaporkan kepada Menkumham.

Masih terdapat beberapa kelemahan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan dan penerapan aturan Operasional dan perkreditan yang ada di PT BPR Mega Mas Lestari.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit.

a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Miliyar Rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang penjabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
b. Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
c. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

3. Temuan Audit

Bedasarkan hasil pemeriksaan audit internal posisi 2018 terdapat beberapa penyimpangan diantaranya:

a. Beberapa kelemahan administratif yang perlu mendapat perhatian dan ditindak lanjuti serta adanya perbaikan dan penyempurnaan SOP perkreditandalam pemberian kredit. Telah dilakukan perbaikan SOP dan akan disusun dan penerapan ditahun 2019.
b. PT. BPR Mega Mas Lestari telah menjalankan dan menunjukan kinerja yang baik dalam penerapan Prinsip kehati-hatian tetapi tetap harus

dilakukan pemantauan. Telah dilakukan pemantauan tehadap karyawan melalui Direksi dalam melakukan tindakan dan menjalankan prinsip kehati-hatian.

c. Kondisi 26 desember 2018 terdapat kekurangan dalam pembentukan PPAP (Laba-Rugi) pada cadangan pembentukan aktiva produktif (Aktiva) dan telah diselesaikan dan mendapat memo Direksi yang isinya pembentukan cadangan.
d. Terdapat saldo minus pada rekening nominatif tabungan mas. Telah ditelusuri direkening tabungan mas dan dinyatakan kepada pihak vendor dan akan dicek kebagian operasional dalam mendelegasikan ke bagian IT. Untuk dapat mengecek data rekening pasif guna dilakukan perbaikan.
e. Terjadinya mutasi karyawan dan kurangnya pemahaman dipenempatan yang baru (penyesuaian tugas dan tanggug jawab). Telah ditindaklanjuti dan diadakan pemaparan dalam bentuk sosialisasi tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian Operasional sehingga karyawan/ti tersebut telah siap melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Penerapan Fungsi Audit Ekstren.

Dalam rangka penerapan fungsi Audit Ekstren, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit laporan keuangan tahunan BPR.

- Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan surat penugasan penunjukan akuntan public telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Pelaksanaan Audit atas Laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR telah menyampaikan Laporan Hasil Audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Berdasarkan persetujuan RUPS pada tanggal 10 Desember 2018 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas Informasi Keuangan historis tahunan pada PT. BPR Mega Mas Lestari tahun buku 2018 sebagai

berikut;dan Penunjukan Akuntan Publik bapak Annas Cahyadi,SE,M,SC,AK CPA, No register AP dari mentri keuangan AP.1162, No Surat Tanda Terdaftar 374/KM.1/2015 Tahun Penugasan 5 Mei 2015 S.d mei 2020, Serta Nama Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi dengan Nomor surat Tanda Terdaftar 644/KM.1/2015.

BAB IV
MANAJEMEN RESIKO

1. Penerapan Manajemen Resiko

BPR wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan,kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan Manajemen Resiko bagi BPR.

PT.BPR Mega MasLestari Telah menunjuk Penjabat Eksekutif Manajemen Resiko. Dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 untuk penunjukan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko.

Dalam penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern di PT. BPR Mega Mas Lestari meliputi ruang lingkup :

a. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen resiko.
b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
c. Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko.

Sepanjang Tahun 2018 SKMR Telah Melakukan Pengelolaan Manajemen Risiko Produk Dan Aktivitas Baru Tabungan M-Gold.

Penerapan Manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank

Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang makin kompleks tentu saja tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh Perbankan khususnya BPR juga semakin meningkat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.03/2015 ini diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

BPR juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru.

Penelitian akan difokuskan pada proses dan evaluasi pengembangan produk baru tabungan berhadiah yaitu **Tabungan M-Gold** yang akan diluncurkan pada tanggal tanggal 01 April 2017. Adapun maksud dari peluncuran produk baru ini adalah sbb:

- Untuk mengetahui tingkat nasabah dalam memberikan kepercayaan terhadap PT. BPR Mega Mas Lestari
- Menarik minat nasabah untuk gemar menabung
- Meningkatkan layanan masyarakat

Dan tujuan dari peluncuran produk baru ini adalah sbb:

- Untuk menghimpun dana murah
- Untuk mengalihkan dana deposito ke tabungan
- Sebagai ajang promosi kepada masyarakat yang belum menjadi nasabah PT.BPR Mega Mas Lestari

Fasilitas dan biaya pada tabungan M-Gold yaitu:

- Bunga tabungan 1 % p.a
- Biaya administrasi Rp. 5.000,- perbulan
- Setoran pertama minimal Rp. 200.000,-
- Mendapat kupon undian

Syarat dan ketentuan dalam mengikuti program Undian Tabungan M-Gold, yaitu:

- Telah membuka rekening baru Tabungan M-Gold
- Minimal berumur 21 tahun
- Setiap penyetoran atau penyimpanan Rp.75.000.000,- mendapat 1 kupon undian
- Dana penyimpanan tersebut akan diblokir selama 1 tahun
- Break sebelum jatuh tempo dikenakan penalty sebesar 5% dari nominal pokok
- Hadiah belum termasuk pajak hadiah dan pajak lainnya *(off the road)*
- Segala pajak ditanggung oleh penerima hadiah
- Dana simpanan Tabungan M-Gold tidak diakumulasikan pada program atau pemberian hadiah lain, seperti kue ulang tahun, kue bulan, dan hadiah pada hari raya lainnya.
- Program ini tidak berlaku untuk keluarga inti pihak terkait.

Target pencapaian dana program tabungan M-Gold ini yaitu mencapai dana simpanan Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sama dengan 100 kupon undian. Acara undian hadiah akan diselenggarakan sesegera mungkin setelah mencapai 100 kupon undian.

Anggaran biaya hadiah dan lainnya ditargetkan dari dana simpanan yang telah di potong pajak, yaitu Rp. 7.500.000.000,- x 4 % - 20 % = Rp. 240.000.000,-

2. Penetapan Risiko Produk Dan Aktivitas Baru

Proses pengenalan produk baru memiliki risiko dan biasanya tahap paling mahal adalah pada proses pengembangan produk baru sehingga tahap pengembangan produk baru akan menjadi faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan produk terhadap konsumen baru. Ada dua alasan utama mengapa terjadi penolakan pada produk baru, pertama risiko akan tingkat kegagalan yang tinggi dari produk baru tersebut, dan ketidakpastian potensi permintaan produk baru. Peluncuran produk dan layanan baru sangat

penting untuk meningkatkan dan memajukan bisnis atau promosi lainnya dan sebagai keuntungan perusahaan.

PT. BPR Mega Mas Lestari senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana perbitan produk baru dan aktivitas baru. Dalam hal penerapan ataupun implementasi manajemen Risiko pada PT. BPR Mega Mas Lestari akan mengidentifikasi risiko yang akan timbul dan terjadi yaitu target pencapaian dana yang tidak tercapai.

Sebagai upaya dan mitigasi Risiko selama program ini berjalan maka PT. BPR Mega Mas Lestari telah melakukan penyesuaian bunga tabungan bertujuan untuk lebih menarik konsumen dan berkompetitif yang disesuaikan oleh SK Direksi no 088/SK/DIR/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yakni perubahan bunga tabungan 1 % menjadi 2 % .

3. IDENTIFIKASI SELURUH RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko di PT. BPR Mega Mas Lestari dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/ Mitigasi risiko.

Identifikasi risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru dilakukan melalui proses registrasi seluruh potensi risiko berdasarkan proses, produk, kejadian risiko dan aset informasi yang dimiliki oleh bank.

Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terus menerus melalui uji kepatuhan terhadap rencana penerbitan produk / aktivitas baru maupun pengembangannya.

Dalam pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern di PT. BPR Mega Mas Lestari dan atas hasil pemeriksaan Audit Intern tidak didapati penyimpangan BPR dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang diambil oleh bank dalam keseluruhan operasionalnya.

4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

Dalam pengendalian intern tidak terdapat Penyimpangan atau kecurangan terkait keungan yang dilakukan Dewan Komisaris,Direksi,Karyawan/ti tetap,Karyawan/ti kontrak akan dijelaskan sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh:							
Dalam 1 tahun	**Dewan Komisaris**		**Direksi**		**Karyawan/ti tetap**		**Karyawan/ti kontrak**	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses penyelesaian diinternal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum dilaporkan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2018 tidak terdapat indikasi fraud, baik Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan/ti tetap, dan Karyawan/ti Kontrak di PT. BPR Mega Mas Lestari.

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

PT. BPR Mega Mas Lestari didalam menerapkan kebijakan dan prosedur kerja senatiasa berupaya menghindari tindakan yang dapat merugikan keuntungan BPR anggota Direksi, anggota Komisaris, dan penjabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuantungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan yang diambil.

No	Nama dan Jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	-	-	-	-	-

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian asalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemeberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran kredit di Tahun 2018,sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Rencana Bisnis BPR

- Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta Memperimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis dan rencan bisnis tahunan, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR.
- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Transparasi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

- BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR. Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan penyampaian laporan -laporan tersebut adalah untuk mendukung azas transparansi BPR kepada pemangku kepentingan.
- BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Good Coorporate Governance.*

Bedasarkan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Mega Mas Lestari periode Desember 2018, dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai Komposit *GCG* sebesar **1.96** dengan prediksi **BAIK.**

b. Peringkat masing-masing per faktor;

No	Aspek yang dinilai	Bobot B (%)	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	0.33
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	0.24
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	0.25
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	0.21
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	0.16
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	0.03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	0.28
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	0.16
10	Rencana bisnis BPR	7.50	0.16
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	0.14
Nilai Komposit			**1.96**
Predikat Komposit			**Baik**

c. Kekuatan Pelaksanaan *GCG.*

- PT BPR Mega Mas lestari sudah melakukan upaya perbaikan demi perbaikan dalam penerapkan *GCG* secara umum, Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *GCG*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prnsip *GCG* maka secara umum di lakukan perbaikan Oleh manajemen PT. BPR Mega Mas Lestari.

- Dengan disusun berbagai kebijakan dan peraturan yang di buat oleh PT. BPR Mega Mas Lestari diharapkan agar kinerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghindari benturan kepentingan di PT. BPR Mega Mas Lestari.

- Dengan adanya Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara Efektif dan bersama-sama dalam menjaga prinsip kehati-hatian.

d. Kelemahan *GCG*

- Masih terdapat pelanggaran ketentuan penyampaian laporan kepada regulator sehingga dalam penerapan *GCG* menimbulkan sangsi denda terkait penyampaian laporan kepada pihak regulator.;

- Masih terdapat unit kerja tidak memahami fungsi dan tugasnya dan pengkinian kerja sehingga belum optimal dalam penerapan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

- Masih terdapat internal fraud dalam kelemahan system dan manajemen bank.

- Masih terdapat kelemahan dalam system pengawasan Manajemen terhadap kinerja karyawan/ti PT. BPR Mega Mas Lestari

Dari penilaian *Self Assessment* dalam pelaksanaan *Good Coorporate Governance* PT. BPR Mega Mas Lestari tahun buku 31 Desember 2018, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan GCG dan akan terus menjadi pantauan guna memajukan PT. BPR Mega Mas Lestari

jauh lebih baik, Demikian Laporan Tata Kelola ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Tanjung Balai Karimun, 27 Maret 2019
PT. BPR MEGA MAS LESTARI

Diketahui Oleh

Franky Jimmy Mandang
Direktur Utama

Shanti Dwi Lestari
Komisaris Utama